



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI KABUPATEN FAKFAK
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JABATAN KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan untuk Pimpinan Tertinggi, Profesi dan pertimbangan Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu diatur agar memenuhi unsur objektivitas dan keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jabatan Kelangkaan Profesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Fakfak;



- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);



18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 034);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2022);
26. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Fakfak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JABATAN KELANGKAAN PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
2. Bupati adalah Bupati Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat (OPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Fakfak selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pegawai dan/atau Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah Daerah.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.



16. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
18. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
19. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
20. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
21. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.



24. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
25. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
26. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
27. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
28. Perjanjian Kinerja atau disebut Kontrak Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.
29. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
30. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
31. Profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau member advis pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.



BAB II

PRINSIP DAN PENETAPAN JABATAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak yang tergolong kelangkaan profesi dan/atau profesi pekerjaan keterampilan khusus yang kualifikasinya terbatas atau Jabatan Pimpinan Tertinggi.

Pasal 3

Kelangkaan profesi menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Jabatan tertinggi, dalah jabatan ASN tertinggi pada suatu Wilayah Pemerintahan;
- b. Jabatan tersebut merupakan amanah khusus sebagai pelaksanaan tugas Kementerian/Lembaga tertentu;
- c. Keterampilan yang di butuhkan untuk pekerjaan ini bersifat khusus;
- d. Kualifikasi ASN terhadap Pekerjaan dan Jabatan yang di maksud sangat sedikit; dan
- e. Perintah regulasi terhadap penetapan jabatan tersebut sebagai Jabatan kelangkaan profesi.

Pasal 4

Penetapan Jabatan Kelangkaan Profesi pada ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak sesuai dengan prinsip penetapan, ketentuan tugas dan amanah peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jabatan yang ditetapkan sebagai Jabatan Kelangkaan Profesi terdiri dari:

- (1) Sekretaris Daerah sebagai jabatan ASN tertinggi diPemerintah Kabupaten Fakfak.
- (2) Inspektur Inpektorat, Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur Pembantu, Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah (P2UPD) sebagai pelaksanaan kegiatan BPK dan KPK secara internal;



- (3) Kepala Unit Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan pelaksanaan fungsi khusus pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Adminnya yang menggunakan SK Kementerian sebagai Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan SK Bupati yang bersertifikat selain melaksanakan tugas pokoknya juga melaksanakan tugas Kementerian khusus.
- (5) Dokter Spesialis, Dokter pada RSUD yang merupakan pelaksanaan tugas khusus karena profesi dan jabatan khusus.

BAB III

KRITERIA JABATAN KELANGKAAN PROFESI

Pasal 6

Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan kriteria:

- a. Jabatan Tertinggi;
- b. Tupoksi Kementerian dikerjakan pada Jabatan tersebut;
- c. Perintah peraturan perundang-undangan;
- d. Memiliki kewenangan Jabatan Pusat dan Jabatan Pemerintah Daerah; dan
- e. Keterbatasan dalam jabatan tersebut dan merupakan keahlian khusus.

Pasal 7

Kelangkaan Profesi berdasarkan Jabatan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki eselon IIA yang merupakan eselon tertinggi di Pemerintah Kabupaten; dan
- b. kelas yang diduduki kelas tertinggi yaitu Kelas 15.



Pasal 8

Kelangkaan Profesi berdasarkan Tupoksi Kementerian yang dikerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, adalah Inspektur Inspektorat dan APIP pada Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. sebagai petugas Investigasi;
- b. sebagai Pengawas Reformasi Birokrasi; dan
- c. sebagai pelaksanaan BPK dan KPK di daerah.

Pasal 9

Kelangkaan Profesi berdasarkan perintah peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, adalah Dokter Spesialis yang bekerja pada UPTD Khusus RSUD Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. sebagai syarat RSUD dengan Jabatan Kekhususan;
- b. sebagai pelaksanaan tugas spesial dan keahlian khusus; dan
- c. sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 dengan ketentuan UPTD Khusus.

Pasal 10

Kelangkaan Profesi berdasarkan Kewenangan Jabatan Pusat dan Jabatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Admin Siak Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. sebagai Pejabat yang di angkat dengan SK Kementerian dan SK Pemerintah Daerah;
- b. sebagai pelaksanaan tugas khusus Urusan Pemerintahan Pusat; dan
- c. sebagai admin pusat di daerah dengan keahlian tertentu.



Pasal 11

Kelangkaan Profesi berdasarkan Keterbatasan dalam Jabatan tertentu dan merupakan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, adalah Kepala UKPBJ dan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. sebagai Pelaksanaan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak;
- b. sebagai pelaksanaan tugas spesial dan keahlian khusus; dan
- c. sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 dengan ketentuan UPTD Khusus.

BAB IV

PEMBERIAN INSENTIF KELANGKAAN PROFESI

Pasal 12

- (1) Besaran Insentif Kelangkaan Profesi diberikan dengan presentasi minimal 10% (sepuluh persen) dari basik Tunjangan Tambahan Penghasilan dan Maksimal sesuai kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Penerimaan dan besaran Insentif Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI FAKFAK
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2022 NOMOR 028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



